

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bertujuan menata kehidupan Negara dan Bangsa yang berkehidupan sejahtera, aman, tentram, serta tertib yang menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpelihara hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur dibidang tata usaha negara dengan para warga masyarakatnya.¹ Hukum yang telah di tetapkan wajib untuk di patuhi oleh warga Negara Indonesia dan di hargai oleh negara asing, bagi pelaku yang melanggarnya maka akan di kenakan sanksi baik itu warga Negara Indonesia maupun warga negara asing. . Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana dijelaskan di atas, harus selalu memusatkan sistem hukum pada prinsip-prinsip dasar yang terpenting tanpa mengurangi esensinya sedikitpun.²

Indonesia memiliki 34 Provinsi dan 416 Kabupaten, salah satu Provinsi yang berbasis maritim adalah Kepulauan Riau yang mana Kabupaten Natuna merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau yang kaya dengan sumber daya alam di lautnya. Kabupaten Natuna memiliki potensi sumber daya laut yang sangat melimpah yang berbatasan dengan negara lain yakni disebelah utara Kabupaten Natuna berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja, dan dibagian

¹ Lopa, B. *Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara*. Grafika. Jakarta. 1991. hlm.119

² Sukriono, D. (2010). *Hukum, Konstitusi dan Otonomi*. Malang: Setara Press, hlm. 43

barat Kabupaten Natuna berbatasan dengan Malaysia dan Singapura. Kabupaten Natuna juga berada pada alur pelayaran internasional.³

Kabupaten Natuna merupakan kabupaten yang wilayah lautnya berbatasan dengan negara tetangga. Sumber daya laut yang berlimpah di wilayah lautan Kabupaten Natuna khususnya potensi ikan membuat Kabupaten Natuna tersebut menjadi wilayah yang sering dilewati oleh negara-negara tetangga dalam pencarian sumber daya alam laut.

Tindakan kapal asing yang mengambil sumber daya laut di Kabupaten Natuna khususnya sumber daya ikan tanpa adanya surat keterangan izin yang dikeluarkan oleh Negara Republik Indonesia maka tindakan penangkapan ikan oleh kapal asing tersebut merupakan tindakan yang memicu kehadiran konflik internasional yang di kenal dengan tindak pidana pencurian ikan atau di sebut dengan *illegal fishing*. Para nelayan asing yang sering memasuki wilayah perairan Indonesia yaitu Thailand, Vietnam, Philipina, dan Malaysia.⁴

Secara terminologi *illegal fishing* dari pengertian secara harfiah berasal dari bahasa Inggris yaitu terdiri dari dua kata *illegal* dan *fishing*. “*Illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum “*Fish*” artinya ikan atau daging dan “*Fishing*” artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan.⁵ Berdasarkan pengertian tersebut maka *illegal fishing* dapat diartikan sebagai penangkapan ikan secara tidak sah yang bertentangan

³ Iwan. 2019. *Dampak Tindakan Illegal Fishing Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Skripsi. Bandung: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum. UIN Sunan Gunung Djati. hlm. 1

⁴ Akhmad Solihin. *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan*. Bandung: Nusa Aulia, 2010, hlm. 8

⁵ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 311

dengan ketentuan hukum yang telah berlaku. . *Illegal fishing* bisa di katakana mengabaikan yuridiksi Nasional dan kesepakatan internasional dalam pengelolaan sumber daya lautnya⁶

Kasus *illegal fishing* bukan merupakan kasus baru yang terjadi di Negara Republik Indonesia melainkan kasus yang sudah ada sejak lama dan masih belum bisa teratasi dengan baik. Salah satunya adalah wilayah laut Kabupaten Natuna yang selama ini menjadi salah satu Kabupaten yang mengalami tindak pidana pencurian ikan atau tindak pidana *illegal fishing*, terutama *illegal fishing* yang di lakukan oleh nelayan asing. Kejahatan *illegal fishing* yang di lakukan di negara pantai di kenakan sanksi hukuman berdasarkan Negara tersebut.⁷

Meningkatnya *illegal fishing* disebabkan juga oleh banyaknya permintaan terhadap hasil laut dengan jenis ikan tertentu yang hanya dapat diperoleh dari laut Indonesia.⁸ Maraknya tindak pidana *illegal fishing* yang di lakukan oleh kapal berbendera asing di wilayah perairan Indonesia, khususnya laut Kabupaten Natuna maka di adakan kebijakan khusus dalam menangani kasus *illegal fishing* yang telah banyak merugikan Negara dan merusak ekosistem laut. Kebijakan khusus tersebut adalah penenggelaman atau pembakaran kapal asing yang melakukan tindak pidana pencurian ikan di wilayah laut Indonesia.

Kebijakan tersebut di atur dalam Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

⁶ Tanty S. Reinthart Thamrin, *Penegakan Hukum Laut Terhadap Illegal Fishing*, Kertas Kerja Lemhanas RI.Jakarta,2014

⁷ Chairul Anwar, *Horizon Baru Hukum Laut Internasional*, Rhineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm. 54

⁸ Desi Yunitasari, *Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Mengacu Pada Konvensi UNCLOS 1982*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 8, No. 1, 2020. hlm. 89

31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Perikanan menentukan bahwa kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Sedangkan Pasal 69 ayat (4) menentukan bahwa dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing, misalnya kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki SIPI (surat izin penangkapan ikan) dan SIKPI (surat izin kapal pengangkutan ikan) serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Penenggelaman kapal juga dilakukan setelah awak kapal atau nelayan asing tersebut diselamatkan dan dilakukan proses hukum.⁹

Pada tahun 2015 Pemerintah telah menenggelamkan kapal sebanyak 113 kapal *illegal fishing* dari berbagai negara, memulangkan ABK asing sebanyak 1.020 orang atas kasus perbudakan dan menangkap 157 unit kapal *illegal fishing* sepanjang tahun 2015. Pada tahun 2016 penindakan hukum berupa proses lebih lanjut oleh aparat dilakukan terhadap 136 unit kapal dari 149 unit kapal asing

⁹ Efridadewi A. dan Wan Jefrizal, *Penenggelaman Kapal Illegal Fishing Di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional*. Jurnal Selat, Volume 4 No.2,2017, hal 270

yang melakukan tindakan *illegal fishing* dan pada Maret 2017 Pemerintah melalui satuan tugas (satgas) 511 telah menenggelamkan 317 kapal berbendera asing.¹⁰

Direktur Jendral Pengawasan sumber daya kelautan menyebutkan timnya telah menangkap 38 kapal pencuri ikan sejak Januari hingga 11 April 2019. Jumlah tersebut terdiri dari 15 kapal asing Vietnam, 13 kapal asing Malaysia dan 10 kapal ikan Negara Indonesia. Jumlah tersebut menambah total tangkapan kapal ikan *illegal* yang di tangkap KKP sepanjang 2014-2019 menjadi 582 kapal. Kemudian pada tahun 2020 KKP Kementerian Kelautan Perikanan menangkap 53 kapal asing yang di duga melakukan penangkapan ikan secara *illegal* di berbagai kawasan perairan Indonesia sepanjang Januari-Mei 2020.

Penerapan penenggelaman kapal asing pun telah di lakukan kembali pada tanggal 1 Maret 2021 telah di tenggelamkan 8 kapal berbendera asing di wilayah Kabupaten Natuna tepatnya di Kecamatan Pulau Tiga.¹¹ Atas kerugian besar yang di alami Negara Indonesia di bidang perikanan penenggelaman kapal asing adalah salah satu bukti bahwa Indonesia sangat serius dalam menangani tindak pidana *illegal fishing* yang di lakukan oleh nelayan asing.

Alasan-alasan dan tujuan yang mendasari adanya pasal terkait dengan kebijakan penenggelaman kapal asing tanpa ada nya proses peradilan adalah sebagai berikut:

1. Melanggar wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia

¹⁰ Sigit R.,N.,*Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hukum Di Perairan Natuna Yang Di Lakukan Oleh Kapal Asing Vietnam Dalam Perspektif Hukum Laut Internasional*. Selat,volume 7 No.1, 2019.hlm 14-15

¹¹ Muhammad Ikhsan. 2021. Vakum di Era Edhy, Kapal Illegal Fishing di Natuna Kembali Ditenggelamkan.<https://www.batamnews.co.id/berita-75072-vakum-di-era-edhy-kapal-illegal-fishing-di-natuna-kembali-ditenggelamkan.html> diakses pada 06/04/2021, Pukul 14.32 WIB

2. Perlawanan dari pelaku *illegal fishing*
3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya perikanan melalui penenggelaman kapal
4. Penerapan sanksi bagi seluruh pelaku illegal fishing serta negara lain yang menerapkan sanksi yang sama (penenggelaman kapal)
5. Jangka waktu proses penegakan hukum yang terlalu lama
6. Menimbulkan efek jera.¹²

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Terkait dengan tindakan penenggelaman kapal berbendera asing mendapat respon pro dan kontra di kalangan Nasional maupun di kalangan Internasional. Hal ini di karenakan dalam kebijakan penenggelaman kapal asing selain dari efek positif dengan tujuan menimbulkan efek jera tetapi juga akan menimbulkan efek negatif baik di kalangan Nasional maupun Internasional.¹³

Berbagai reaksi negara-negara ASEAN dalam bentuk protes pun di layangkan ke Indonesia atas kebijakan penenggelaman kapal asing. Negara Thailand Protes terhadap Negara Indonesia karena kurang memperhatikan hubungan baik dengan negara Thailand ketika Indonesia memutuskan kebijakan penenggelaman kapal terhadap pelaku *illegal fishing* dan mengancam untuk membelas dengan tindakan yang serupa apabila nelayan-nelayan Indonesia

¹² Pambudhi Risth, 2017. *Eksekusi Penenggelaman Kapal Yang Berbendera Asing Dalam Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Illegal*. Thesis. Malang: Universitas Bandung.

¹³ Parthiana, W. 2018. *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*. Bandung: Yrama Widya. Hlm.87k

melakukan hal yang sama dengan memasuki kawasan perairan Thailand.¹⁴ Bukan hanya Thailand, Vietnam juga bereaksi dengan menyampaikan protes keras terhadap Indonesia, demikian juga negara-negara ASEAN lainnya seperti Malaysia Filipina dan yang lainnya.¹⁵

Pelaksanaan kebijakan juga harus memperhatikan dampak dari di terapkan sebuah kebijakan tersebut dan efeknya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang lain seperti halnya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 69 ayat 1 tentang penenggelaman kapal asing di mana dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.¹⁶ Maka kebijakan atas penenggelaman kapal asing perlu untuk di tinjau kembali apakah dampak dari penenggelaman kapal asing ini memberikan dampak yang baik bagi lingkungan dan sesuai dengan tujuan atau bahkan kebijakan tersebut hanya sebagai eksistensi Negara untuk menakut-nakuti negara asing namun berdampak buruk bagi lingkungan Negara sendiri.

Tindakan penenggelaman kapal asing bertujuan mengurangi kejahatan *illegal fishing* agar mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat serta

¹⁴ Maryani Halimatul dan Nasution Adawiyah, *Rekonsepsi Model Pemberantasan Illegal Fishing Di Perairan Indonesia*, Legislasi Indonesia, Vol 16 No. 3, 2019, Hal. 385

¹⁵ Chairun Nasirin. dan Dedy Hermawan, *Kontraversi Implementasi Kebijakan Penenggelaman Kapal Dalam Rangka Pemberantasan Illegal Fishing Indonesian*. Sepirit Publik, Volume 12 No.1, 2017. hlm. 4

¹⁶ UU No 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (2) Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup

menimbulkan efek jera terhadap pelaku *illegal fishing*. Namun pada kenyataannya penenggelaman kapal asing tidak berhasil memberikan dampak yang baik bagi lingkungan dan masyarakat pesisir di Kabupaten Natuna.

Penenggelaman kapal asing menurut keterangan kepala PSDKP Kab.Natuna menyatakan bahwa secara lapangan tidak bisa di pungkuri penenggelaman kapal asing merusak lingkungan dan ekosistem laut di karenakan menggunakan bahan peledak. Proses penenggelaman kapal juga tidak melakukan koordinasi dengan pihak dinas lingkungan berdasarkan keterangan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsin Kepulauan Riau menyatakan bahwa proses penenggelaman kapal yang di lakukan oleh pihak PSDKP Kabupaten Natuna tidak melakukan koordinasi sama sekali kepada pihak DLHK Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan padahal proses penenggelaman kapal asing sedikit banyaknya berimbas terhadap lingkungan. Baik kordinasi kepada DLHK Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten maupun provinsi Kepulauan Riau.

Menurut bapak orir selaku ketua bidang kerusakan lingkungan jangan kan kapal yang sengaja di ledakkan, kasus kapal yang bertabrakan dan kandas pun langsung di tangani oleh Kementrian Lingkungan Hidup berdampak terhadap ekosistem laut dan turumbu karang artinya jika permasalahan seperti kapal yang kandas saja memberi dampak buruk pada lingkungan laut apalagi penenggelaman kapal yang menggunakan bahan peledak mustahil tidak berdampak negatif terhadap lingkungan laut.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Kepulauan Riau yang bergerak di bidang lingkungan hidup juga berpendapat bahwa tindakan penenggelaman kapal

asing bukan lah solusi yang baik hal itu di karenakan tidak boleh memasukkan sembarang barang di laut, jangankan bangkai-bangkai kapal, seperti kayu besi, tali dan lain-lain satu botol aqua saja tidak di perbolehkan masuk ke dalam wilayah laut. Sedangkan penenggelaman kapal asing menyebabkan banyaknya bangkai-bangkai kapal yang menetap di dasar laut dan berhamburan di wilayah laut. Bisa kita simpulkan bersama bahwasanya tindakan penenggelaman kapal asing di Kabupaten Natuna merupakan tindakan yang tidak memperhatikan keadaan lingkungan atau di sebut dengan tidak ramah lingkungan.¹⁷

Pencemaran lingkungan laut, rusaknya terumbu karang akan menyebabkan dampak ekonomi terhadap masyarakat nelayan lokal dimana tempat biasanya nelayan lokal mencari ikan kini sudah di cemari dengan bangkai kapal dan besi-besi yang merupakan bagian kapal, mengingat wilayah laut tempat di tenggelamkan kapal asing tersebut jaraknya tidak begitu jauh dari pemukiman masyarakat pesisir di kabupaten Natuna khususnya Kecamatan Pulau Tiga. Masyarakat lokal yang biasa mencari ikan dengan menggunakan sampan dan pompong kecil sangat mendapat imbas atas rusaknya laut sekitar, hal itu di karenakan nelayan yang hanya memiliki sampan untuk mencari nafkah harus berpindah lokasi untuk mencari ikan, sementara kapasitas sampan tidak bisa mencapai jarak yang terlalu jauh untuk mencari ikan, hal ini dikarenakan sampan tidak memiliki mesin untuk menjangkau laut yg lebih jauh, sampan di gunakan dengan cara mendayung. Kekuatan sampan pun tidak memadai untuk melawan ombak besar jika beralih ke wilayah laut yang lebih jauh.

¹⁷ Wawancara dengan bapak Kherjuli ketua organisasi swadaya masyarakat Kepulauan Riau

Hal itu di buktikan dengan wawancara penulis kepada Nelayan tradisional bapak yanto pun mengatakan bahwa karena sudah berkurangnya pendapatan ikan dengan menggunakan sampan maka pihak nelayan kecil harus mencari solusi lain seperti menumpang atau bekerjasama dengan nelayan yang memiliki pompong yang lebih besar itupun jika di izinkan oleh nelayan yang memiliki fasilitas yang lebih memadai untuk mencari ikan.

Masyarakat sangat di rugikan dengan adanya *illegal fishing* dengan adanya tindakan penenggelaman kapal asing akibat dari *illegal fishing* sama sekali tidak memperbaiki kerugian ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Natuna Kecamatan Pulau Tiga hal itu dibuktikan dengan adanya tindakan penenggelaman kapal yang tidak ada dampak signifikan atas berkurangnya pelaku *illegal fishing*. Justru dengan di lakukan penenggelaman kapal asing dengan menggunakan bahan peledak yang berdampak buruk bagi lingkungan laut menambah kerugian pada masyarakat lokal. Tindakan *illegal fishing* sudah sangat merugikan masyarakat dengan adanya penenggelaman kapal asing bukannya memperbaiki atas kerugian yang di derita oleh masyarakat perbatasan di Kabupaten Natuna tetapi justru menambah kerugian atau pendapatan nelayan setempat.

Tabel 1.1 Data Penenggelaman Kapal Asing Di Kabupaten Natuna ¹⁸

No	Tahun penenggeleman kapal	Jumlah kapal yang di tenggelamkan
1	2017	15 kapal
2	2018	31 kapal

¹⁸ Data Penenggelaman Kapal asing di Kantor PSDKP Kab.Natuna

3	2019	11 kapal
4	2021	8 kapal
5	Total	64 kapal

Tabel 1.2 Data berkas perkara *Illegal fishing* di Kabupaten Natuna¹⁹

No	Tahun Perkara	Jumlah Berkas	Tersangka WNA/WNI	Jenis Alat Tangkap								
				Pair Trawl	Trawl	Purse Seine	Gill Net	Rawai	Pancing	Pancing Ulur	Potasium	Bubu
1	2012	5 Berkas	5 Orang WNA	-	2	-	3	-	-	-	-	-
2	2013	3 Berkas	3 Orang WNA	-	-	-	-	3	-	-	-	-
3	2014	7 Berkas	7 Orang WNA	4	2	-	-	1	-	-	-	-
4	2015	3 Berkas	3 Orang WNA	3	-	-	-	-	-	-	-	-
5	2016	41 Berkas	35 WNA / 6 WNI	26	-	-	-	-	-	8	6	1
6	2017	30 Berkas	30 Orang WNA	20	2	1	5	1	1	1	-	-
7	2018	38 Berkas	38 Orang WNA	30	-	-	4	-	4	-	-	-
8	2019	6 Berkas	5 WNA / 1 WNI	5	-	-	-	-	-	-	-	1
9	2020	3 Berkas	3 WNA	2	-	1	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan data perkara di atas maka tujuan penenggelaman kapal asing untuk mengurangi tindakan *illegal fishing* tidak tercapai dengan baik hal ini bisa di buktikan dengan data perkara *illegal fishing* dimana data di atas menunjukkan grafik dari angka pelaku *illegal fishing* memiliki grafik yang naik turun bahkan di di tahun 2018 berkas perkara menunjukkan peningkatan tindakan *illegal fishing*. Maka tindakan penenggelaman kapal asing tidak bisa di nyatakan mampu

¹⁹ Data Perkara Illegal fishing di Kantor PSDKP Kab.Natuna

memberi dampak jera terhadap pelaku *illegal fishing* bahkan menurut keterangan bapak Muhammad Afif S.St.Pi kepala PSDKP di Kabupaten Natuna mengatakan pernah terjadi tindakan *illegal fishing* dengan pelaku yang sama tetapi di tahun yang berberda.²⁰ Artinya, orang yang pernah tertangkap melakukan *illegal fishing* setelah kembali ke negaranya di tahun berikutnya melakukan kesalahan yang sama yaitu tindakan *illegal fishing* di Kabupaten Natuna. Sebagaimana dijelaskan oleh teori Pokok pembedaan dimana tujuan pembedaan salah satunya adalah memperbaiki si penjahat maka dengan terjadi kasus tindakan *illegal fishing* oleh orang yang sama tetapi di tahun yang berbeda menunjukkan bahwa tindakan penenggelaman kapal belum mampu memperbaiki si penjahat.

Berdasarkan problematika atas tindakan penenggelaman kapal dengan menggunakan cara kapal di ledakkan memberikan dampak yang buruk terhadap lingkungan dan memberikan kerugian kepada masyarakat nelayan tradisional di Kabupaten Natuna khusus nya Kecamatan Pulau tiga, serta berdasarkan data pelaku *illegal fishing* dan data penenggelaman kapal yang telah penulis simpulkan tidak mampu memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan *illegal fishing*. Hal itu di buktikan dengan kajian penulis menggunakan teori relatif atau teori tujuan pokok pembedaan sebagai pisau analisis atas hasil yang di dapatkan dari penelitian yang berjudul analisis yuridis penenggelaman kapal asing berdasar Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (studi kasus di Kabupaten Natuna).

Penenggelaman kapal asing yang berdampak buruk untuk lingkungan dan manusia (masyarakat) tidak memperhatikan teori etika lingkungan yaitu teori

²⁰ Wawancara dengan bapak wan baharudin ketua organisasi kelompok ikan emas, pada tanggal 25 maret 2022

Perlakuan setara (equal treatment) Perlakuan yang setara dikenal sebagai anti spesiesisme yang dikemukakan oleh Peter Singer dan James Rachel. Anti spesiesisme adalah sikap membela kepentingan dan kelangsungan hidup semua spesies di bumi karena didasarkan pada mempunyai hak hidup yang sama dan pantas mendapatkan perlindungan dan perhatian yang sama²¹. Sedangkan penenggelaman kapal asing tidak memperhatikan spesies-spesies yang hidup pada lingkungan laut seperti ekosistem, terumbu karang, serta ikan-ikan yang berada di wilayah kapal asing di tenggelamkan.

Melihat banyaknya respon atas kebijakan penenggelaman kapal asing yang memberikan dampak positif serta dampak negatif yang akan di timbulkan dari penenggelaman kapal khususnya di wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan salah satu perairan laut yang di lakukan penenggelaman kapal maka penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian terkait dengan analisis yuridis penenggelaman kapal asing di Kabupaten Natuna.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, ide-ide hukum menjadi kenyataan. Tujuan atau ide para pembuat hukum tersebut diwujudkan dalam bentuk penegakan hukum (*law enforcement*). Keberhasilan dalam penegakan hukum itu akan sangat dipengaruhi oleh sistem hukum.

Penelitian terkait dengan analisis yuridis penenggelaman kapal asing di Kabupaten Natuna sebagai tindak lanjut sanksi pidana di hubungkan dengan teori pokok pemidanaan yaitu . Untuk mempermudah penulis dalam mengkaji

²¹ Sutoyo, Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup, jurnal hukum, Vol 4, No 1,2017 hlm.79

permasalahan yang akan di angkat maka penulis menggunakan teori pokok pembedaan yakni teori *relatif* (tujuan pokok pembedaan pidana) menurut Koeswadji sebagai pisau analisis dalam menyelesaikan permasalahan pada penelitian tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, guna mempermudah dalam melakukan penelitian dan fokus pada pokok-pokok bahasan yang akan diteliti, maka rumusan masalah pada penelitian dengan judul Analisis Yuridis Penenggelaman Kapal Asing Sebagai Tindak Lanjut Sanksi Pidana Tambahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Studi Kasus di Kabupaten Natuna) adalah :

Bagaimana penerapan penenggelaman kapal asing berdasarkan teori tujuan pokok pembedaan (Teori Relatif) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini tentunya terdapat tujuan yang ingin dicapai berkaitan dengan masalah yang diangkat. Tujuan dalam penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui bagaimana penerapan penenggelaman kapal asing berdasarkan teori tujuan pokok pembedaan (Teori Relatif) ?

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan suatu manfaat yang menghasilkan nilai kegunaan. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang akan diperoleh dari hasil penelitian ini yakni dapat menambah dan mengembangkan referensi bagi para akademisi ataupun non-akademisi terhadap kajian hukum pidana mengenai dampak penenggelaman kapal asing wilayah Kabupaten Natuna.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang akan diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum, aparat penegak hukum, akademisi guna melakukan pengembangan ilmu dan pengetahuan mengenai dampak penenggelaman kapal asing wilayah Kabupaten Natuna.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembahasan dalam diskusi oleh para mahasiswa atau lembaga-lembaga tertentu sesuai dengan topik dalam penelitian ini.